



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN**

*E-mail: Disdik@katingankab.go.id Website: www.disdik.katingan.go.id
Jalan Ahmad Yani Tlpn. (0536) 4043566 / Fax. 4043565*

KASONGAN

Kode Pos : 74411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 425 / 5789 / DISDIK/XI / 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN HOLISTIK INTEGRATIF
BINA LESTARI DI DESA BAUN BANGO, KECAMATAN KAMIPANG KABUPATEN KATINGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Pengelola Kelompok Bermain Holistik Integratif Bina Lestari Pendidikan Nomor : 38/POS-PAUD/IX/2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Holistik Integratif Bina Lestari Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Lembaga yang telah memenuhi syarat;
- c. Bahwa Kelompok Bermain Holistik Integratif Bina Lestari, Alamat : Desa Baun Bango, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasional.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Nonformal;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA

- : Setuju Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Lembaga : Kelompok Bermain Holistik Integratif Bina Lestari
 2. Alamat : Desa Baun Bango Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan
 3. Akta Notaris : Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 11 September 2017
 4. Nama Sekolah : Kelompok Bermain Holistik Integratif Bina Lestari
 5. Alamat Sekolah : Desa Baun Bango
 6. Waktu Belajar : Pagi
 7. Status : Swasta
 8. Status Tanah : Milik Desa

KEDUA

- : Pemberian izin operasional lembaga tersebut berlaku sejak tanggal **1 Nopember 2017 - 1 Nopember 2022** dan mengajukan perpanjangan Izin Operasional 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin yang berlaku;

KETIGA

- : *Persetujuan/Izin Operasional ini akan dicabut dan atau dibatalkan demi hukum apabila :*
- a. Dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini keluar, Yayasan/Badan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan;
 - b. Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Kelompok Bermain Holistik Integratif Bina Lestari yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendidikan tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

- c. Kelompok Bermain Holistik Integratif Bina Lestari tersebut karena sesuatu hal atau alasan tertentu sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- d. Kelompok Bermain Holistik Integratif Bina Lestari tersebut tidak menaati kewajiban sebagai Kelompok Bermain Holistik Integratif binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 19 Desember 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,



Drs. JAINUDIN SAPRI
Pembina Utama Muda
NIP. 195807181982031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Kamipang di Baun Bango
4. Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Kamipang di Baun Bango
5. Kepala Desa Baun Bango di Desa Baun Bango
6. Arsip